



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0011996-AH.01.14 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA

Kepada Yth.
Notaris Verena Bani Elissa S.H., M.Kn.
JL. KH ACHMAD DAHLAN
Kabupaten Batang

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Verena Bani Elissa S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Batang, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 10 Februari 2022 mengenai pendaftaran CV ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA berkedudukan di Kota Semarang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 10 Februari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1302220018758**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA |
| 2. Alamat Kantor | : Kota Semarang, Jalan Singosari 1 Nomor 24, Desa/Kelurahan Pleburan,
Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50241 |
| No. Telepon | : 081326878696 |
| Email | : cvatlastrimidasnusantara@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Februari 2022
Perubahan ke-2, tanggal: 13 Februari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Februari 2022

ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1302220018758

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	JL. SINGOSARI 1 NOMOR 24, Desa/Kelurahan Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	JL. SINGOSARI 1 NOMOR 24, Desa/Kelurahan Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46313	Perdagangan Besar Sayuran	JL. SINGOSARI 1 NOMOR 24, Desa/Kelurahan Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	JL. SINGOSARI 1 NOMOR 24, Desa/Kelurahan Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	JL. SINGOSARI 1 NOMOR 24, Desa/Kelurahan Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	JL. SINGOSARI 1 NOMOR 24, Desa/Kelurahan Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	JL. SINGOSARI 1 NOMOR 24, Desa/Kelurahan Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50241	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



TURUNAN
GROSSE

AKTA

PESEROAN KOMANDITER

CV. ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA

Tanggal : 10 FEBRUARI 2022

Nomor : 06



NOTARIS

VERENA BANI ELISSA, S.H., M.Kn.

Kantor:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kauman,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216
Email : notarisverena@gmail.com
Telp.: 0813 4850 0025

ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA

1. Tn. FIKRI ONASIS

2. Tn. ATASA YUDHA ERGANA

3. Tn. ADHI BASKARA KUSUMAPUTRA

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-00980.AH.02.01.TAHUN 2021
Tanggal 05 November 2021

PESEROAN KOMANDITER

"CV ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA"

-Nomor : 06 -----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal Sepuluh Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua ---
(10-02-2022). -----

-Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Hadir dihadapan saya, VERENA BANI ELISSA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan,Notaris di Kabupaten Batang,dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta -
ini : -----

1. **Tuan FIKRI ONASIS**, lahir di Semarang, pada tanggal satu Agustus tahun -
seribusembilan ratus sembilan puluh sembilan(01-08-1999), -----
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3374120108990002, bertempat tinggal di Kota Semarang, ---
Taman Rodeo A7-2 Kampung Hollywood, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
004, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Pati;-----

2. **Tuan ATASA YUDHA ERGANA**, lahir di Semarang, pada tanggal dua -----
Januari tahun dua ribu (02-01-2000), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara -----
Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3374060201000008, ----
bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Wanara Barat 859A, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Pedurungan tengah, Kecamatan
Pedurungan; -----

3. **Tuan ADHI BASKARA KUSUMAPUTRA**, lahir di Surakarta, pada tanggal---
tujuh belas September tahun dua ribu (17-09-2000), Pelajar/Mahasiswa,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3374071709000004, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Pleburan ----

ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA

V/8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Pleburan, -----
Kecamatan Semarang Selatan;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari kartu identitas yang telah diperlihatkan. -----

-Para Penghadap menerangkan dengan ini bersama-sama mendirikan sebuah Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal : 1 -----

-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer "**CV. ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA**", bertempat kedudukan di Kota Semarang, Jalan Singosari 1 Nomor 24 dan Pesero dapat membuka kantor cabang dan/atau perwakilan di tempat lain di seluruh Wilayah Republik Indonesia. -----

----- Pasal : 2 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang; -----

• Perdagangan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha berikut: -----

• Menjalankan usaha - usaha dalam bidang Perdagangan, termasuk diantaranya: -----

- 46201 - Perdagangan Besar Padi Dan Palawija; -----

- 46202 - Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak; -----

- 46203 - Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias; -----

- 46204 - Perdagangan Besar Tembakau Rajangan; -----

- 46205 - Perdagangan Besar Binatang Hidup; -----

- 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan; -----

- 46207 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan; -----

- 46208 - Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat; -----

- 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya; --
- 46311 - Perdagangan Besar Beras; -----
- 46312 - Perdagangan Besar Buah-Buahan; -----
- 46313 - Perdagangan Besar Sayuran; -----
- 46314 - Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao; -----
- 46315 - Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati; -----
- 46319 - Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil -----
Pertanian Lainnya; -----
- 46335 - Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau; -----

Pasal : 3 -----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai pada -----
tanggal di tanda tangannya akta ini -----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/atau mengalihkan -----
modal/atau sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini -
dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/atau saham --
tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang ----
buka pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk membeli

Pasal : 4 -----

-Modal perseroan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari modal -----
tersebut masing-masing telah ditempatkan sebagai berikut:-----

1. Penghadap **Tuan FIKRI ONASIS** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) -
dalam modal perseroan. -----
2. Penghadap **Tuan ADHI BASKARA KUSUMAPUTRA** sebesarRp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dalam modal perseroan. -----
3. Penghadap **Tuan ATASA YUDHA ERGANA** sebesar Rp. 1.000.000,-----
(satu juta rupiah) dalam modal perseroan. -----

Selain dari modal yang dinyatakan dalam buku-buku, pesero pengurus akan -----

mencurahkan pula dalam perseroan kepandaian, kerajinan dan tenaga sepenuh -
penuhnya. -----

----- Pasal : 5 -----

1. Pesero **Tuan FIKRI ONASIS** dan **Tuan ATASA YUDHA ERGANA** tersebut-
bertindak dalam perseroan ini sebagai para pesero pengurus yang diwajibkan
menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban
perseroan dengan segala harta kekayaan, sedangkan sebagai pesero lainnya,
yaitu **Tuan ADHI BASKARA KUSUMAPUTRA** tersebut sebagai pesero ----
komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah sero yang ---
dimasukkannya dalam perseroan; -----
2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari-
semua pesero; -----

----- Pasal : 6 -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan FIKRI ONASIS** pesero -----
pengurus dengan jabatan DIREKTUR dan **Tuan ATASA YUDHA ERGANA**---
selaku WAKIL DIREKTUR; -----
2. DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR, baik secara bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan
dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang -
lain dengan perseroan atau sebaliknya dan dalam menjalankan pekerjaan itu-
berhak melakukan untuk atas nama perseroan atas segala tindakan -----
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa -
untuk: -----
 - a. Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama perseroan
 - b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk / atau
kepunyaan perseroan; -----
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin; -----

d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan -----
perseroan; -----

Harus mendapat persetujuan tertulis dari / atau akta yang berkenaan turut ----
ditandatangani oleh pesero lainnya; -----

----- Pasal : 7 -----

-Segala pekerjaan dari pesero diserahkan kepada pesero pengurus yang berwajib
memegang buku-buku dan yang berhak mengangkat pegawai-pegawai, juga ----
untuk menetapkan gajinya masing-masing, pesero komanditer sewaktu-waktu ---
berhak untuk memeriksa sendiri atau oleh yang dikuasakannya keadaan buku ---
buku, uang dan perusahaan dari perseroan seumumnya. -----

Pesero pengurus berkewajiban memberi keterangan tentang keadaan perseroan-
yang diminta oleh pesero komanditer. -----

----- Pasal : 8 -----

-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk keluar dari perseroan, asal -
saja memberitahukan maksudnya tiga (3) bulan terlebih dahulu kepada pesero --
lainnya, dengan ketentuan apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka ia ----
wajib terlebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang --
keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. -----

Pesero yang tidak keluar berhak untuk melanjutkan perusahaan dari perseroan --
dengan menerima segala kekayaan dan memikul beban-bebannya tetapi -----
mereka berkewajiban untuk membayar kepada pesero yang keluar dari -----
perseroan dengan uang bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan -----
perhitungan laba ruginya yang dibuat pada waktu keluarnya dengan tidak perlu -
membayar bunga. -----

----- Pasal : 9 -----

-Apabila seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak dibubarkan, tetapi ----
pesero yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang -----

meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan jika bersangkutan terdiri lebih dari satu orang, maka ahli waris ----- (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk ---- memiliki dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai ---- pesero dalam jangka waktu paling lama tiga (3) bulan terhitung dari hari ----- meninggalnya pesero yang bersangkutan. -----

-Jika dalam jangka waktu tiga (3) bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk -- seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk ----- melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju --- dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya ---- pesero yang bersangkutan dan dalam demikian pesero yang masih ada berhak -- untuk dan dalam demikian pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan ---- (usaha-usaha) perseroan.-----

-Apabila yang meninggal dunia itu pesero pengurus maka pesero yang masih ada harus menunjuk seorang pengurus baru. -----

----- Pasal : 10 -----

-Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda ----- pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling) atau dinyatakan ----- dibawah pengampuan, maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar --- dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- Pasal : 11 -----

-Bagian pesero yang keluar atau dianggap keluar dari perseroan akan dibayarkan dengan tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya ----- dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang -- dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan --- dalam waktu tiga (3) bulan tanpa bunga. -----

-Dengan pembayaran tersebut pesero yang masih ada berhak sepenuhnya -----

untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan -----
bebannya dan dengan tetap memakai nama perseroan. -----

----- Pasal : 12 -----

-Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada -----
penghabisan/akhir bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (2022) buku---
buku dari perseroan ini harus ditutup dan secepat mungkin dalam waktu tiga (3)
bulan harus dibuat neraca dari perseroan beserta perhitungan laba ruginya. -----
Neraca beserta penghitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat -----
laporan tahunan perseroan, harus disimpan/diletakkan di kantor perseroan -----
demikian rupa sehingga dapat diperiksa/diteliti oleh pesero Komanditer dalam ---
jangka waktu empat belas (14) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan --
laba rugi itu. -----

Apabila dalam waktu empat belas (14) hari itu tidak ada yang mengajukan -----
keberatan, maka daftar-daftar itu akan dianggap sah dan akan ditanda tangani --
oleh pesero komanditer, yang berarti bahwa pesero komanditer memberikan -----
pengesahan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pesero ----
pengurus atas semua tindakan dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun yang ----
lalu. -----

----- Pasal : 13 -----

-Keuntungan bersih dari perseroan ini setelah dikurangi biaya-beaya langsung --
lainnya dari perseroan akan dibagikan antara para pesero, masing-masing -----
menurut perbandingan jumlah bagian para pesero, masing-masing menurut -----
perbandingan jumlah bagian para pesero dalam modal perseroan. -----

-Pembayaran dari keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu (1) bulan -----
setelah perhitungan yang dimaksud dalam pasal 11 disahkan . -----

Jika dianggap perlu, sebelum keuntungan dibagi, atas persetujuan para pesero, -
sebagian dari keuntungan itu dapat dipisahkan sebagai modal persediaan. -----

Modal persediaan itu dianggap sebagai keuntungan yang belum dibagikan. -----
Kerugian dari perseroan ini akan ditanggung oleh para pesero masing-masing ---
besarnya menurut perbandingan jumlah bagian masing-masing pesero dalam ---
perseroan, tetapi pesero komanditer tidak diwajibkan menanggung kerugian ----
yang besarnya melebihi pokok modalnya. -----

----- Pasal : 14 -----

-Para pesero dilarang untuk menjual atau mengalihkan, menggadaikan atau -----
dengan cara apapun membebani bagiannya dalam perseroan, baik seluruhnya ---
maupun sebagian terkecuali dengan persetujuan para pesero lainnya. -----

----- Pasal : 15 -----

-Apabila perseroan ini dibubarkan atau berakhir maka penyelesaiannya akan -----
dilakukan oleh Direktur kecuai para pesero memiliki kehendak lain. -----
Sisa kekayaan perseroan akan dibagikan kepada para pesero atau kepada yang -
memperoleh hak-hak mereka menurut perbandingan besar modal mereka dalam-
perseroan.-----

----- Pasal : 16 -----

-Mengenai segala urusan perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya, para ----
penghadap telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di ----
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Batang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----
tersebut dalam akta ini dengan dihadiri oleh -----

1. Nona SITI MAZROATUSSALAMAH, dilahirkan di batang, Pada tanggal empat -
Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (04-03-1999), ---
Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3325024403990003, bertempat tinggal di Batang, Dukuh Sikandri, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Tumbrep, Kecamatan Bandar; --

2. Tuan NGADIMAN, dilahirkan di Semarang, Pada tanggal sebelas Januari -----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (17-01-1973), Warga Negara ---
Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:3374111101730003, -----
bertempat tinggal di semarang, Jl Tanjungsari , Rukun Tetangga 002, Rukun-
warga 002, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi, -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap ---
dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap saksi-saksi, -
dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minit akta ini telah di tanda tangani -----

Sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai S A L I N A N. -----

NOTARIS

di Kabupaten Batang



(VERENA BANI ELISSA, S.H.,M.Kn)

ATLAS TRIMIDAS NUSANTARA